

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjamin tertib pelaksanaan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan upaya peningkatan disiplin;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun pedoman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. Disiplin PPPK adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhan kepada

PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan pejabat berwenang;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab;
- e. menyimpan rahasia jabatan;
- f. masuk kerja dan menaati jam kerja;
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin;
- c. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- d. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan;
- e. memberikan dukungan kepada calon dalam pemilu atau pilkada;
- f. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- g. melakukan hidup bersama di luar perkawinan yang sah;
- h. melakukan perbuatan asusila atau zina.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman Disiplin ringan
teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin sedang :
penurunan golongan gaji 1 tingkat lebih rendah selama 3-9 bulan.
- c. Hukuman Disiplin berat :
penurunan golongan gaji 1 tingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pemutusan hubungan kerja.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 5

Pejabat yang Berwenang Menghukum bagi PPPK terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. Pejabat administrator;
- d. Pejabat pengawas.

Pasal 6

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin berat.

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN PENANGANAN DISIPLIN

Pasal 7

MPPD terdiri atas unsur:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Unsur pengawasan;
- c. Unsur kepegawaian;
- d. Unsur keuangan;
- e. Unsur hukum.

Pasal 8

MPPD bertugas memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

BAB VI PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Hukuman Disiplin.

BAB VII PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 10

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Keputusan Hukuman Disiplin harus disampaikan kepada PPPK dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

BAB VIII BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 12

Keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan diterima.

BAB IX BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 13

PPPK yang tidak puas dengan keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Banding Administratif.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Jika PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin terlibat dalam sengketa tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 2025 M
1447 H
BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di Sigli

Pada tanggal 2025 M
1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR